



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 21/Pid.Sus/2012/PN.Ksn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara para terdakwa :

I.	Nama lengkap	: H. JAMALUDIN HASAN Als H. JAMAL bin H. HASAN; : Martapura (Kalsel);
	Tempat lahir	: 48 tahun / 12 Januari 1964;
	Umur / tanggal lahir	: Laki-laki
	Jenis kelamin	: Indonesia
	Kebangsaan	: Jl Komplek Pasar Lama Kereng Pangi Desa Hampalit Kec.
	Tempat tinggal	: Katingan Hilir Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah;
		: Islam;
		: Swasta;
	A g a m a	: SD (tamat);
	P e k e r j a a n	:
	Pendidikan	:

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 3 Desember 2011 s/d. 22 Desember 2011 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2011 s/d. 31 Januari 2012;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 1 Februari 2012 s/d. 1 Maret 2012;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2012 s/d. 12 Maret 2012;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 9 Maret 2012 s/d. 7 April 2012;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 8 April 2012 s/d. 7 Juni 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun untuk itu haknya telah ditawarkan kepadanya ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tertanggal 9 Maret 2012 Nomor: 21/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Ksn tentang Penunjukkan Majelis Hakim tersebut ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tertanggal 9 Maret 2012 Nomor: 21/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Ksn tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 Februari 2012 No.Reg.Perk: PDM-16/KSGN/02/2012;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini ;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan terdakwa **H. JAMALUDIN HASAN Als H. JAMAL Bin H. HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I*" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. JAMALUDIN HASAN Als H. JAMAL Bin H. HASAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidi 5 (lima) bulan Penjara dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----

3 Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik kecil.
- 1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA tipe C3 warna merah putih.

Dirampas untuk dimusnakan

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau pledoi terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan jawabannya yang juga disampaikan secara lisan didepan persidangan pada hari hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan secara lisan di depan persidangan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa **H. JAMALUDIN HASAN Als H. JAMAL Bin H. HASAN**, pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2011 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2011, bertempat di Jalan Nusantara II Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar pukul 16.00 wib pada saat terdakwa berada dirumah terdakwa sendiri, terdakwa ada dihubungi oleh Sdr. DEPI (melarikan diri) melalui handphone, yang saat itu meminta terdakwa untuk mencarikan shabu-shabu, lalu sekitar pukul 18.00 wib terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. DEPI dan menanyakan shabu-shabu yang dipesannya, karena shabu-shabu tersebut pada waktu itu sudah ada ditangan terdakwa, kemudian sdr. DEPI meminta terdakwa untuk bertemu di pasar Kereng Pangi, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah untuk menemui Sdr. DEPI, namun sebelum terdakwa bertemu dengan Sdr. DEPI pada saat di perjalanan, tepatnya di jalan Nusantara II terdakwa bertemu dengan anggota Kepolisian Polres Katingan yakni saksi Dominggus K. Sera dan saksi Agusriansyah beserta beberapa anggota unit narkoba lainnya yang sedang melakukan penyelidikan karena sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada transaksi penjualan shabu-shabu di Kereng Pangi, dan ketika Dominggus K. Sera dan saksi Agusriansyah beserta beberapa anggota unit narkoba lainnya melihat ada orang yang dicurigai sebagai pelaku kemudian saksi Dominggus K. Sera dan saksi Agusriansyah beserta beberapa anggota unit narkoba lainnya melakukan penyergapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa, pada saat akan digeledah karena merasa ketakutan terdakwa ada melempar bungkus kertas ke jalan dan hal tersebut diketahui oleh saksi Dominggus K. Sera, kemudian saksi Dominggus K. Sera mengambil bungkus kertas yang telah dilempar oleh terdakwa dan ketika diperiksa terdapat 2 (dua) paket shabu-shabu, kemudian ketika ditanyakan mengenai ijin kepemilikan dan hak untuk memiliki shabu-shabu tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tidak bisa menunjukkannya, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polres katingan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa shabu-shabu yang terdakwa bawa tersebut, terdakwa beli dari sdr. JAPANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastic kecil dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan shabu-shabu tersebut sudah terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket kecil dan 4 (empat) paket sudah terjual sedangkan 2 (dua) paket belum sempat terdakwa jual karena telah ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa shabu-shabu sebanyak 4 (empat) paket tersebut telah terdakwa jual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaket nya, sehingga terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau mengedarkan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab. : 8536 / KNF / 2011 tanggal 14 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT pangkat Komisarisi Polisi NRP. 73050625; 2. IMAM MUKTI S.Si, Apt pangkat Ajun Komisarisi Polisi NRP. 74090815; 3. LULUK MULJANI, pangkat Penata Muda Tk. I NIP. 19620801 198302 2 001 pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisikan kristal warna putih yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti yang disita dari Sdr. H. JAMALUDIN HASAN Als H. JAMAL Bin HASAN, terditeksi mengandung Metametamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

Atau

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa **H. JAMALUDIN HASAN Als H. JAMAL Bin H. HASAN**, pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2011 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2011, bertempat di Jalan Nusantara II Desa Hampalit, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman**, perbuatan tersebut lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi yang di dapat oleh saksi Dominggus K. Sera dan saksi Agusriansyah beserta beberapa anggota unit narkoba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada transaksi penjualan shabu-shabu di Kereng Pangi, kemudian saksi Dominggus K. Sera dan saksi Agusriansyah beserta beberapa anggota unit narkoba lainnya melakukan penyelidikan di sekitar lokasi yang akan dijadikan transaksi penjualan shabu-shabu, yaitu jalan kompleks Pasar Kereng Pangi dan jalan-jalan sekitarnya, kemudian sekitar pukul 19.00 wib saksi Dominggus K. Sera dan saksi Agusriansyah beserta beberapa anggota unit narkoba lainnya melihat ada orang yang dicurigai sebagai pelaku yang akan melakukan transaksi shabu, kemudian saksi Dominggus K. Sera dan saksi Agusriansyah beserta beberapa anggota unit narkoba lainnya melakukan penyergapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa, pada saat akan digeledah terdakwa sempat melempar bungkusan kertas ke jalan dan hal tersebut diketahui oleh saksi Dominggus K. Sera, kemudian saksi Dominggus K. Sera mengambil bungkusan kertas yang telah dilempar oleh terdakwa dan ketika diperiksa terdapat 2 (dua) paket shabu-shabu, kemudian ketika ditanyakan mengenai ijin kepemilikan dan hak untuk memiliki shabu-shabu tersebut terdakwa tidak bisa menunjukkannya, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polres katingan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menyediakan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab. : 8536 / KNF / 2011 tanggal 14 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT pangkat Komisaris Polisi NRP. 73050625; 2. IMAM MUKTI S.Si, Apt pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP. 74090815; 3. LULUK MULJANI, pangkat Penata Muda Tk. I NIP. 19620801 198302 2 001 pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisikan kristal warna putih yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti yang disita dari Sdr. H. JAMALUDIN HASAN Als H. JAMAL Bin HASAN, terdeteksi mengandung Metafetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : **DOMINGGUS K. SERA bin RAYAMASI G. SERA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang bernama H. JAMALUDIN HASAN Als H. JAMAL Bin HASAN karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2011 sekira jam 19.00 wib, di Jalan Nusantara II Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa H. JAMALUDIN HASAN Als H. JAMAL Bin HASAN bersama Tim dari Satuan Narkoba Polres Katingan diantaranya terdiri dari Kasat Narkoba, Kanit Narkoba sdr. AGUSRIANSYAH.
- Bahwa kronologis terhadap terdakwa H. JAMALUDIN HASAN Als H. JAMAL Bin HASAN berawal pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2011 sekira jam 09.00 wib, saksi bersama dengan unit narkoba ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada transaksi penjualan sabu di Kereng Pangi, kemudian saksi bersama dengan anggota unit narkoba melakukan lidik disekitar lokasi yang akan dijadikan transaksi penjualan sabu, yaitu jalan kompleks Pasar Kereng Pangi dan jalan-jalan sekitarnya, dan sekitar pukul 19.00 wib pada saat saksi bersama dengan anggota unit narkoba melintas di jalan Nusantara II Desa Hampalit saksi melihat ada seorang laki-laki yang telah dicurigai sebagai pelaku yang akan melakukan transaksi sabu, setelah saksi bersama dengan anggota unit narkoba lainnya mendekati dan karena merasa benar bahwa orang tersebut bernama H. JAMAL adalah orang yang dicurigai sebagai orang yang akan melakukan transaksi seperti yang diinformasikan dari masyarakat kemudian saksi langsung menyergapnya dan melakukan pengeledahan badan, pada saat digeledah H. JAMAL sempat membuang barang yang diduga berupa sabu dijalan Nusantara II namun akhirnya diambil lagi oleh saksi dan setelah ditanya bahwa barang yang dibuang H. JAMAL tersebut adalah bungkus kertas yang berisikan 2 (dua) paket sabu, setelah diinterogasi bahwa sabu tersebut diperoleh dari seorang yang bernama JAPANG, akhirnya barang bukti beserta H. JAMAL dibawa ke kantor Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa H. JAMALUDIN HASAN Alias H. JAMAL 2 (dua) paket sabu tersebut berasal dari Sdr. JAPANG yang pada waktu itu dibeli oleh terdakwa dari Sdr. JAPANG sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. H. JAMALUDIN HASAN Alias H. JAMAL sabu yang diterima dari sdr. JAPANG sebanyak 1 (satu) bungkus paket plastic kecil tersebut pada waktu itu dibagi menjadi 6 (enam) bagian paket kecil oleh Sdr. H. JAMALUDIN HASAN Alias H. JAMAL dan dari 6 (enam) paket kecil tersebut sudah terjual sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket dan 2 (dua) paket belum sempat dijual karena terdakwa tertangkap tangan pada saat akan menjual sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa H. JAMALUDIN HASAN Alias H. JAMAL, 2 (dua) paket sabu tersebut berada didalam 1 (satu) bungkus kertas yang berada

6



digenggaman tangan sebelah kiri terdakwa kemudian bungkus tersebut dilempar oleh terdakwa dan dilihat oleh saksi, kemudian terhadap 1 (satu) bungkus kertas tersebut diambil oleh saksi dan ketika bungkus tersebut dibuka terdapat 2 (dua) paket kecil sabu.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa terhadap 2 (dua) paket sabu tersebut rencananya akan dijual kepada seorang yang bernama DEPI.
- Bahwa terdakwa H. JAMALUDIN HASAN Alias H. JAMAL tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas penguasaan, kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa pada saat penangkapan adalah 2 (dua) bungkus paket sabu yang dibungkus dan dilipat kecil dan 1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA tipe C3 warna merah putih yang pada waktu itu digunakan oleh terdakwa H. JAMALUDIN HASAN Alias H. JAMAL untuk berhubungan pada saat akan melakukan transaksi jual beli sabu dengan Sdr. DEPI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi ke-2 : **AGUSRIANSYAH bin DARMI**

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang bernama H. JAMALUDIN HASAN Als H. JAMAL Bin HASAN karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2011 sekira jam 19.00 wib, di Jalan Nusantara II Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa H. JAMALUDIN HASAN Als H. JAMAL Bin HASAN bersama Tim dari Satuan Narkoba Polres Katingan diantaranya terdiri dari Kasat Narkoba, Kanit Narkoba sdr. DOMINGGUS K. SERA Bin RAYAMASI G. SERA.
- Bahwa kronologis terhadap terdakwa H. JAMALUDIN HASAN Als H. JAMAL Bin HASAN berawal pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2011 sekira jam 09.00 wib, saksi bersama dengan unit narkoba ada mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada transaksi penjualan sabu di Kereng Pangi, kemudian saksi bersama dengan anggota unit narkoba melakukan lidik disekitar lokasi yang akan dijadikan transaksi penjualan sabu, yaitu jalan komplek Pasar Kereng Pangi dan jalan-jalan sekitarnya, dan sekitar pukul 19.00 wib pada saat saksi bersama dengan anggota unit narkoba melintas di jalan Nusantara II Desa Hampalit saksi melihat ada seorang laki-laki yang telah dicurigai sebagai pelaku yang akan melakukan transaksi sabu, setelah saksi bersama dengan anggota unit narkoba lainnya mendekati dan karena merasa benar bahwa orang tersebut bernama H. JAMAL adalah orang yang dicurigai sebagai orang yang akan melakukan transaksi seperti yang diinformasikan dari masyarakat kemudian rekan saksi langsung menyergapnya dan melakukan pengeledahan badan, sedangkan saksi bertugas mengamankan daerah sekitar, pada saat itu dari terdakwa ada didapatkan bungkus kertas yang berisikan 2 (dua) paket



sabu, selanjutnya terdakwa H. JAMAL beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa menggenggam bungkus kecil yang berisi shabu-shabu ataupun melemparnya, karena pada saat itu saksi bertugas berjaga-jaga di lokasi sekitar tempat penangkapan, tidak memperhatikan yang dilakukan terdakwa karena yang menangkap terdakwa adalah rekan saksi sdr. DOMINGGUS bersama Kanit Narkoba.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa pada saat penangkapan adalah 2 (dua) bungkus paket sabu yang dibungkus dan dilipat kecil dan 1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA tipe C3 warna merah putih yang pada waktu itu digunakan oleh terdakwa H. JAMALUDIN HASAN Alias H. JAMAL untuk berhubungan pada saat akan melakukan transaksi jual beli sabu, saksi baru mengetahui hal tersebut ketika berada di kantor pada saat pemeriksaan terdakwa tersebut, karena saksi tidak ada menanyakan kal tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, maksud dan tujuan terdakwa memiliki shabu-shabu t hendak digunakan, karena saksi tidak ada menanyakan kal tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yag berwenang, dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa meyakini benar dan tidak keberatan;

Saksi ke-3 : **SUPIANI Als YANI Als JAPANG bin KADRI:**

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan telah tertangkapnya terdakwa H. JAMALUDIN HASAN Alias H. JAMAL Bin H. HASAN yang diketahui telah memiliki barang narkotika jenis sabu.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan tertangkapnya H. JAMALUDIN Alias H. JAMAL, dan saksi mengetahuinya setelah saksi tertangkap oleh pihak kepolisian dan diberitahu oleh pemeriksa bahwa H. JAMALUDIN Alias H. JAMAL telah tertangkap pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2011 sekira jam 19.00 wib di jalan Nusantara II Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi kenal dengan H. JAMAL yaitu pada saat saksi berada di Kereng Pangi sekitar bulan September 2011, dan pertama kenal di pasar Kereng pangi pada saat saksi sedang minum diwarung.
- Bahwa saksi pernah menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. H. JAMAL yaitu pertama kali saksi menawarkan sabu kepada H. JAMAL pada saat saksi bertemu diwarung minum sekitar bulan September 2011, dan yang kedua kalinya pada saat saksi membawa barang berupa sabu saksi menawarkan lagi yaitu di bulan Nopember 2011 pada saat itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi dirumah H. JAMAL yang berada di jalan Komplek Pasar Lama Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir.

- Bahwa pada saat saksi menawarkan shabu di bulan Nopember 2011, Sdr. H. JAMAL ada membeli shabu milik saksi sebanyak 1 (satu) paket dengan perkiraan seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan harganya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) transaksi tersebut dilakukan didepan losmen Tiga Dara Kereng Pangi.
- Bahwa shabu yang saksi jual kepada Sdr. H. JAMAL pada waktu itu dibayar oleh H. JAMAL dengan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dengan menjaminkan handphone kepada saksi, namun selang beberapa hari kemudian H. JAMAL melunasi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan handphone milik H. JAMAL yang sebagai jaminan kemudian diambil kembali, jadi pembayaran shabu sebanyak 1 (satu) paket pada waktu itu sudah terbayar lunas.
- Bahwa saksi menjual shabu kepada H. JAMAL baru satu kali itu saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan barang berupa shabu sebanyak 1 (satu) paket yang sudah saksi jual kepada H. JAMAL tersebut, karena saksi tidak pernah menghubungi H. JAMAL setelah saksi bertransaksi pada waktu itu.
- Bahwa setahu saksi Sdr. H. JAMALUDIN HASAN Alias H. JAMAL tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun atas penguasaan narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa **H. JAMALUDIN HASAN Als**

H. JAMAL bin H. HASAN memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah memiliki / menyimpan narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2011 sekira jam 19.00 wib, di Jalan Nusantara II Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket plastik kecil yang dilipat di dalam kertas tersebut terdakwa simpan di dalam genggam tangan sebelah kiri.
- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. JAPANG depan penginapan Losmen Tiga Dara sebanyak 1 (satu) bungkus plastic kecil dengan perkiraan seberat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa tersangka menerima shabu tersebut kemudian langsung kembali pulang kerumah.
- Bahwa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil dari sdr. JAPANG tersebut terdakwa bayar dengan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jaminan Handphone milik terdakwa, namun setelah beberapa hari kemudian barulah terdakwa membayar lunas shabu tersebut dan mengambil handphone milik terdakwa yang pada waktu itu sebagai jaminan.
- Bahwa shabu yang terdakwa beli dari sdr. JAPANG sebanyak 1 (satu) bungkus plastic kecil tersebut pada saat itu sudah terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket kecil dan 4 (empat) paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah terdakwa jual dan 2 (dua) paket belum sempat terdakwa jual karena terdakwa tertangkap tangan oleh anggota Polisi.

- Terdakwa kenal atau mengetahui shabu sejak bulan September tahun 2011 di Kereng Pangi yang pada waktu itu terdakwa bertemu dengan kawan-kawan di Lokasi lokasi tambang emas, saat itu terdakwa bisa mengkonsumsi shabu.
- Bahwa barang bukti berupa Hand Phone merek Nokia type C3 warna merah putih adalah barang bukti yang terdakwa gunakan untuk menghubungi sdr. DEPI.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2011 sekira jam 16.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. DEPI melalui handphone dan saat itu terdakwa masih didalam rumah terdakwa sendiri, pada saat terdakwa ditelepon, Sdr. DEPI meminta terdakwa untuk mencarikan sabu kemudian karena Handphone terdakwa pada waktu itu mati karena habis batrenya, lalu sekitar jam 18.00 wib terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. DEPI dan menanyakan sabu yang dipesannya, karena sabu tersebut pada waktu itu sudah ada ditangan terdakwa kemudian Sdr. DEPI meminta terdakwa untuk bertemu di pasar Kereng Pangi, akhirnya terdakwa keluar dari rumah untuk menemui Sdr. DEPI, namun sebelum terdakwa bertemu dengan Sdr. DEPI pada saat terdakwa berada di jalan Nusantara II terdakwa bertemu dengan anggota Polisi dan terdakwa langsung ditangkap karena terdakwa merasa ketakutan sabu yang terdakwa genggam tersebut terdakwa lempar ke jalan dan akhirnya 2 (satu) paket sabu yang terdakwa genggam diambil oleh anggota Polisi dari Polres katingan dan akhirnya terdakwa dibawa ke kantor polres katingan untuk menjalani proses.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga, istri dan anak, dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik kecil.
- 1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA tipe C3 warna merah putih.

Barang bukti mana diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah memeriksa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 8536/KNF/2011 tertanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT selaku PS Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Lab Forensik Cab Surabaya, IMAM MUKTI S.Si, Apt selaku Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Lab Forensik Cab Surabaya dan LULUK MULJANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pamin Sub Bidang Narkoba Forensik pada Lab Forensik Cab Surabaya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 8116/2011/KNF.- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 8117/2011/KNF.- berupa urine a.n. H. JAMALUDIN HASAN Als H. JAMAL bin H. HASAN tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu, pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2011 sekira jam 19.00 wib, di Jalan Nusantara II Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket plastik kecil yang dilipat di dalam kertas tersebut terdakwa simpan di dalam genggam tangan sebelah kiri.
 - Bahwa benar shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. JAPANG depan penginapan Losmen Tiga Dara sebanyak 1 (satu) bungkus plastic kecil dengan perkiraan seberat



0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa tersangka menerima shabu tersebut kemudian langsung kembali pulang kerumah.

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2011 sekira jam 16.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. DEPI melalui handphone dan saat itu terdakwa masih didalam rumah terdakwa sendiri, pada saat terdakwa ditelepon, Sdr. DEPI meminta terdakwa untuk mencarikan sabu kemudian karena Handphone terdakwa pada waktu itu mati karena habis batrenya, lalu sekitar jam 18.00 wib terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. DEPI dan menanyakan sabu yang dipesannya, karena sabu tersebut pada waktu itu sudah ada ditangan terdakwa kemudian Sdr. DEPI meminta terdakwa untuk bertemu di pasar Kereng Pangi, akhirnya terdakwa keluar dari rumah untuk menemui Sdr. DEPI, namun sebelum terdakwa bertemu dengan Sdr. DEPI pada saat terdakwa berada di jalan Nusantara II terdakwa bertemu dengan anggota Polisi dan terdakwa langsung ditangkap karena terdakwa merasa ketakutan sabu yang terdakwa genggam tersebut terdakwa lempar ke jalan dan akhirnya 2 (satu) paket sabu yang terdakwa genggam diambil oleh anggota Polisi dari Polres katingan dan akhirnya terdakwa dibawa ke kantor polres katingan untuk menjalani proses.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab. : 8536 / KNF / 2011 tanggal 14 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT pangkat Komisarisi Polisi NRP. 73050625; 2. IMAM MUKTI S.Si, Apt pangkat Ajun Komisarisi Polisi NRP. 74090815; 3. LULUK MULJANI, pangkat Penata Muda Tk. I NIP. 19620801 198302 2 001 pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Sdr. H. JAMALUDIN HASAN Als H. JAMAL Bin H. HASAN yang sebelumnya telah disisihkan, terditeksi mengandung Metafetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Penimbangan Barang Bukti dari Perum Pegadaian Unit Kasongan No : /OP.4.13450C/2011 tanggal 03 Desember 2011 terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa H. JAMALUDIN HASAN Als H. JAMAL Bin H. HASAN, dengan hasil barang ditimbang dengan bungkusnya = 0,6 Gram (berat kotor) barang ditimbang tanpa bungkusnya = 0,4 Gram (berat bersih).
- Bahwa benar barang bukti berupa Hand Phone merek Nokia type C3 warna merah putih adalah barang bukti yang terdakwa gunakan untuk menghubungi sdr. DEPI pada saat itu.
- Bahwa benar terdakwa H. JAMALUDIN HASAN Als H. JAMAL Bin H. HASAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Dakwaan Alternatif, yaitu : Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, artinya ketiga dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak perlu semuanya dipertimbangkan satu persatu melainkan salah satu saja sebagai alternatif yang mengesampingkan dakwaan lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dapat diketahui dari unsur-unsur dari ketiga dakwaan tersebut yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu adalah Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana perbuatan yang diatur dan diancam pidana adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** Narkotika Golongan I, dan dakwaan alternative kedua adalah pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana perbuatan yang diatur dan diancam pidana adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai** atau **menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan adalah dakwaan altrnatif Kedua dari Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 setiap orang ;
- 2 tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa H. JAMALUDIN HASAN Als H. JAMAL bin H. HASAN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur “Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” merupakan alternatif dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila perbuatan terdakwa telah sesuai dengan salah satu dari beberapa macam unsur hukum tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.-----

Menimbang, bahwa Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Adanya kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” tersebut bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka keseluruhan elemen tersebut akan terpenuhi pula.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 8536/KNF/2011 tertanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT selaku PS Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Lab Forensik Cab Surabaya, IMAM MUKTI S.Si, Apt selaku Kaur Sub Bidang Narkoba Forensik pada Lab Forensik Cab Surabaya dan LULUK MULJANI selaku Pamin Sub Bidang Narkoba Forensik pada Lab Forensik Cab Surabaya diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 8116/2011/KNF.- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 8117/2011/KNF.- berupa urine a.n. H. JAMALUDIN HASAN Als H. JAMAL bin H. HASAN tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , **Metamphetamine** termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61.-----

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu, pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2011 sekira jam 19.00 wib, di Jalan Nusantara II Desa Hampalit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah.



Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket plastik kecil yang dilipat di dalam kertas tersebut terdakwa simpan di dalam genggam tangan sebelah kiri.

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. JAPANG depan penginapan Losmen Tiga Dara sebanyak 1 (satu) bungkus plastic kecil dengan perkiraan seberat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa tersangka menerima shabu tersebut kemudian langsung kembali pulang kerumah.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2011 sekira jam 16.00 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. DEPI melalui handphone dan saat itu terdakwa masih didalam rumah terdakwa sendiri, pada saat terdakwa ditelepon, Sdr. DEPI meminta terdakwa untuk mencari sabu kemudian karena Handphone terdakwa pada waktu itu mati karena habis batrenya, lalu sekitar jam 18.00 wib terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. DEPI dan menanyakan sabu yang dipesannya, karena sabu tersebut pada waktu itu sudah ada ditangan terdakwa kemudian Sdr. DEPI meminta terdakwa untuk bertemu di pasar Kereng Pangi, akhirnya terdakwa keluar dari rumah untuk menemui Sdr. DEPI, namun sebelum terdakwa bertemu dengan Sdr. DEPI pada saat terdakwa berada di jalan Nusantara II terdakwa bertemu dengan anggota Polisi dan terdakwa langsung ditangkap karena terdakwa merasa ketakutan sabu yang terdakwa genggam tersebut terdakwa lempar ke jalan dan akhirnya 2 (satu) paket sabu yang terdakwa genggam diambil oleh anggota Polisi dari Polres katingan dan akhirnya terdakwa dibawa ke kantor polres katingan untuk menjalani proses.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab. : 8536 / KNF / 2011 tanggal 14 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT pangkat Komisaris Polisi NRP. 73050625; 2. IMAM MUKTI S.Si, Apt pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP. 74090815; 3. LULUK MULJANI, pangkat Penata Muda Tk. I NIP. 19620801 198302 2 001 pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, terhadap 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Sdr. H. JAMALUDIN HASAN Als H. JAMAL Bin H. HASAN yang sebelumnya telah disisihkan, terdeteksi mengandung Metafetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa benar terdakwa H. JAMALUDIN HASAN Als H. JAMAL Bin H. HASAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa apabila pengertian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memang sengaja membeli shabu-shabu beli dari Sdr. JAPANG depan penginapan Losmen Tiga Dara sebanyak 1 (satu) bungkus plastic kecil dengan perkiraan seberat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa



menerima shabu tersebut kemudian langsung kembali pulang kerumah meskipun terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan per-Undang-Undangan yang berlaku. Terdakwa telah membeli dan memakai sabu-sabu dimana tujuan terdakwa memakai shabu-shabu tersebut supaya menambah semangat bagi terdakwa untuk bekerja. Hal ini membuktikan bahwa memang shabu-shabu tersebut sengaja dibeli oleh terdakwa yang akan dipergunakan oleh terdakwa sendiri sebagai penambah semangat bagi terdakwa untuk bekerja.-----

Menimbang, bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu yang berada dalam kepemilikan terdakwa tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika utamanya pasal 112 ayat (1) mensyaratkan setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa termasuk dalam Narkotika Gol I bukan tanaman adalah Shabu-shabu yang berdasarkan hasil laboratorium positif mengandung Metamfetamina. Berdasarkan Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Metamfetamina** termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memiliki sabu-sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa secara tanpa hak karena melanggar hukum tertulis (peraturan per-Undang-Undangan).-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, sehingga keseluruhan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” inipun telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa. -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan lainnya sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka sudah seharusnya para terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka sudah seharusnya hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena status terdakwa ketika Putusan ini dibacakan dalam keadaan ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa terdakwa tetap ditahan dan lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti, yaitu berupa :

- 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik kecil.
- 1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA tipe C3 warna merah putih.

Oleh karena merupakan hasil dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini :

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa H. JAMALUDIN HASAN Als H. JAMAL bin H. HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN",
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik kecil;
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia type C3 warna merah putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari RABU tanggal 18 April 2012 oleh kami ALFON, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ERWIN ARDIAN, S.H. dan FALCON, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 25 April 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami ALFON, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, didampingi oleh FALCON, S.H. dan BINSAR T. H. PANGARIBUAN, S.H. selaku Hakim anggota, dibantu oleh M. SIDIK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh HADIARTO, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

FALCON, S.H.

BINSAR T. H. PANGARIBUAN, S.H.

HAKIM KETUA

ALFON, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. SIDIK, S.H.